

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Norma-Norma Pernikahan Islam

a. Pengertian Pernikahan

Istilah kata pernikahan berasal dari lafal “nikah” yang secara bahasa berarti upaya pembentukan keluarga dengan beda jenis atau antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan. Secara istilah, nikah merupakan suatu ikatan dan menyatukan laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Pernikahan diartikan dengan suatu perakad suci antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga harmonis serta bahagia¹.

Pernikahan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Secara aturan Islam, yang dideskripsikan Abu Yahya Al-Anshari didalam bukunya Abdul Rahman Gozali pernikahan Secara istilah yaitu suatu hubungan yang menghimpun aturan dibolehkannya melakukan hubungan badan dengan akad yang mengandung arti menikah atau mengawinkan³.

Pandangan ulama’ Syafi’iyah yang dikutib oleh Abu Yahya Zakariya al-Anshory, pernikahan merupakan akad yang dilafalkan menggunakan kata nikah atau zawaj yang mengandung makna berhubungan badan.⁴ Artinya dengan pernikahan seseorang dapat melakukan hubungan intim yang sah dan halal. Pernikahan juga bisa diartikan sebagai perikatan untuk tujujn dibolehkannya hubungan badan dan melanjutkan sebuah keturunan. Selain itu, pernikahan

1 Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 10.

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3 Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, cet 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 7-8

4 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar, iy, t.t), 30.

didalam kitab *fathul qorib* karangan Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghuzzi diartikan dengan makna mengumpulkan, wath'I dan akad. Dan secara istilah nikah diartikan sebagai akad yang mempunyai beberapa rukun dan syarat.

Dalam prespektif agama Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang diberkahi. Karena, seorang laki-laki menjadi sah dan halal bagi perempuan dan sebaliknya. Keduanya mengawali perjalanan hidup secara bersama yang panjang, yang saling mengasihi, menyayangi dan toleransi yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah pada Al- Qur'an Ar-Rum (30) : 21.

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan diantara tanda kebesarannya Allah menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari golonganmu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan Allah menciptakan diantaramu perasaan kasih dan sayang. Sungguh hal yang seperti itu benar terdapat tanda-tanda keagungannya bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan pada Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 tahun 1991 menyatakan perkawinan merupakan pernikahan yang diartikan sebagai akad yang sangat kuat untuk taat kepada perintah Allah dan melakukan pernikahan bentuk dari idabah.⁵ Pada definisi ini pernikahan tidak ada pertentangan antara kedua belah pihak, karena pada intinya secara mudahnya pernikahan adalah akad antara mempelai pria dan mempelai wanita untuk menghalalkan berhubungan suami isteri untuk melanjutkan keturunan.

Pernikahan bisa dianggap sah dinegara Indonesia jika terpenuhi beberapa syarat dan tata cara yang diatur oleh hukum yang berjalan di Indonesia dalam hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

5 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993

yang mana Undang-Undang ini sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974 yang mana bersifat nasional, dengan mempertimbangkan dan menghormati akan bermacam-macam kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, sama halnya dengan pernyataan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan pengertian yang telah dideskripsikan, dapat ditarik pengertian bahwa pernikahan merupakan bentuk untuk hidup berdampingan dengan lawan jenis secara abadi, dengan memenuhi yang telah diatur oleh agama untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan mawwaddah.⁶

b. Rukun Menikah.

Rukun merupakan komponen untuk mewujudkan sesuatu sehingga dapat terjadi. Rukun juga dapat disebut sebagai hal-hal yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan itu termasuk dalam pengaturan pekerjaan, seperti mencuci muka dalam hal wudhu, atau keberadaan wali, pengantin pria dan mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan.

Adapun rukun menikah sesuai dengan ulama empat mazhab adalah sebagai berikut⁷:

1) Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki, mengutarakan rukun yang harus ada pada pernikahan ada lima, yaitu:

- a) Wali.
- b) Mahar.
- c) Calon suami tidak dalam keadaan ihram.
- d) Calon isteri tidak dalam masa iddah dan tidak dalam keadaan ihram
- e) Ijab qabul.

Menurut mazhab maliki, saksi dalam pernikahan tidak termasuk bagian dari rukun.

2) Madzhab Imam Syafi'i.

Pendapat ulama' Syafi'i, terdapat lima rukun dalam persoalan pernikahan, yaitu:

- a) Calon suami.
- b) Calon istri.

⁶ Hermanita, "Konsep Keluarga Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 1,no. 1 (2022): 69.

⁷ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi' Alal Mazaahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiah, 2014), Cet.5, Jil.4, 16.

- c) Wali nikah.
 - d) Saksi dua.
 - e) Ijab qabul.
- 3) Madzhab Hanafi.
Menurut mazhab Hanafi rukun pernikahan sebagai berikut:
- a) Ijab dan qabul.
 - b) Adanya calon mempelai suami dan isteri.
 - c) Dan adanya saksi.
- 4) Mazhab Hambali.
Mazhab Hambali mengutarakan, didalam pernikahan terdapat empat syarat, yaitu:
- a) Adanya kedua mempelai.
 - b) Berdasarkan kemauan calon suami istri tanpa adanya paksaan.
 - c) Wali.
 - d) Saksi.

Uraian diatas merupakan syarat dalam pernikahan, bukan rukun pernikahan. Karena menurut madzhab Hambali rukun nikah adalah ijab dan qobul serta mahar.

Dengan adanya beberapa penjelasan mengenai rukun menurut empat ulama' mazhab dapat dimengerti sighthat ijab dan qabul pada akad nikah adalah suatu rukun nikah. Hal ini dikarenakan sighthat merupakan bagian dari salah satu rukun nikah tersebut.

Syarat merupakan hal yang harus terpenuhi karena untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun perkara itu bukan termasuk kedalam suatu rangkaian pekerjaan tersebut, seperti halnya menutupi aurat ketika melakukan shalat. Sedangkan yang disebut syarat perkawinan merupakan perihal yang berkaitan dengan rukun pernikahan.

Beberapa syarat ini diberlakukan untuk mempelai, wali, saksi dan *sighthat* adalah sebagai berikut⁸:

- 1) Syarat- syarat suami.
 - a) Tidak mahramnya isteri.
 - b) Pernikahan dilakukan dengan kemauan sendiri.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Tidak dalam keadaan ihram.

8 Masykur A.B., *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 309.

- 2) Syarat- syarat istri.
 - a) Tidak sedang berhalangan syarak, seperti tidak berstatus istri, tidak mahram dan tidak keadaan ihram.
 - b) Pelaksanaan pernikahan berdasarkan kemauan sendiri.
 - c) Jelas orangnya.
- d) Syarat- syarat wali⁹.
 - a) Laki- laki
 - b) Baligh
 - c) Tidak di paksa
 - d) Waras akalnya
 - e) Adil
 - f) Dan tidak keadaan ihram
- g) Syarat saksi.
 - a) Laki- laki.
 - b) Baligh.
 - c) Tidak dala gangguan jiwa.
 - d) Adil.
 - e) bisa melihat dan mendengarkan.
 - f) Tidak adanya paksaan.
 - g) Tidak menjalankan ihram.
 - h) Mengerti penggunaan bahasa yang digunakan dalam melakukan ijab qabul.

Berdasarkan deskripsi di atas menerangkan bahwa ketika syarat dan rukun belum terpenuhi maka akad nikah atau perkawinan tidak sah menurut hukum Islam.

c. Dasar Hukum Menikah

Peraturan perkawinan berkaitan dengan seperangkat pedoman yang mengatur interaksi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan biologis, yang terdiri dari klasifikasi peran dan hak serta tugas yang berhubungan dengan perkawinan.¹⁰

Pernikahan merupakan *sunnatullah*, yang merupakan hukum alam di dalam kehidupan dunia. Pernikahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dan bahkan dilakukan oleh semua makhluk hidup. Pelaksanaan pernikahan dasarnya perkara yang mubah hukumnya,

9 Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih 4 Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 324.

10 H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Asmani, 2002),1.

tergantung pada tingkat maslahatnya dan dasarnya sesuai dengan keadaan, menurut *alkamal-khamsah* (hukum yang lima) hukum melakukan pernikahan sebagai berikut:¹¹

- 1) Wajib untuk menikah, nikah diharuskan kepada seseorang yang sudah mampu sehingga akan menambahkan ketaqwaan, dapat memelihara jiwa dan menyelamatkan dirinya dari perilaku yang haram.
- 2) Haram untuk menikah, hukum diharamkannya menikah kepada seseorang yang sudah mengerti ketidakmampuan dirinya untuk melangsungkan pernikahan. Misalnya, dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai suami baik secara batin maupun lahir.
- 3) Sunah untuk menikah, menikah dengan hukum sunnah ini bagi seseorang yang mampu, dan masih bisa mengontrol dirinya dari perilaku haram.
- 4) Nikah mubah, hukum nikah mubah ditujukan kepada seseorang yang dorongan untuk menikah tidak membahayakan dan tidak ada halangan melakukan pernikahan, yang artinya tidak terdapat sebab yang harus melakukan pernikahan dan tidak diperbolehkannya untuk menikah.

Berdasarkan uraian di atas mendeskripsikan dasar hukum pernikahan secara Islam adalah wajib, haram, sunnah dan mubah. Hukumnya bisa berubah-ubah sesuai *maslahat* atau *mafsadat*nya.

d. Asas-Asas Hukum Pernikahan Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki asas hukum pernikahan yang berdasarkan dengan hukum Islam dan peraturan yang berjalan untuk orang di Indonesia dalam hal ini perundang-undangan terdiri dari beberapa asas, meliputi asas personaliti keislaman, kesukarelaan, persetujuan, kemitraan, monogami terbuka dan asas untuk selalu bersama.

1) Asas Personaliti Keislaman

Asas personaliti keislaman menjadi bentuk hukum pernikahan islam di Indonesia sesuai dengan pasal 1 dan 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *junto* pasal 40 huruf c dan pasal 44 kompilasi hukum Islam.

11 H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, 11.

Pasal 40 huruf c kompilasi hukum Islam menjelaskan tidak bolehnya laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim dan pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim dilarang menurut pasal 44. Oleh sebab itu, asas personality keislaman dibidang hukum pernikahan Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *junto* pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

2) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan menjadi bagian terpenting dalam pernikahan. Selain dua calon mempelai terutama pada mempelai perempuan, kedua orang tua atau wali yang sah dari kedua belah pihak harus menunjukkan kesukarelaan. Kerelaan wali perempuan merupakan rukun yang harus terpenuhi, sebagaimana yang teratur pada pasal 14 kompilasi hukum Islam tentang rukun nikah yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qobul, *junto* pasal 19 hingga pasal 23 kompilasi hukum Islam tentang wali nikah.

3) Asas Persetujuan

Pemilihan pasangan dalam pernikahan merupakan kebebasan bagi calon mempelai perempuan untuk menerima atau menolak lamaran dari laki-laki. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori pada shahihnya dari Abu Salamah dan Abu Hurairah bahwa sabda Rosulullah “Janda tidak boleh dinikahkan kecuali janda memerintah untuk dinikahkan dan gadis harus diminta izinnya ketika mau dinikahkan”, dalam hadist ini menerangkan bahwa sebelum dilangsungkan akad, mempelai perempuan harus ditanya mengenai persetujuan terlebih dahulu.

4) Asas Kemitraan

Asas kemitraan sesuai pasal 77 Kompilasi Hukum Islam merupakan asas kebersamaan yang sederajat anantara hak dan kewajiban. Asas kemitraan ini juga bisa dilihat pada akad pernikahan yang mana akad nikah berisi perintah dari Tuhan dan orang tua istri kepada suami untuk memimpin keluarga dalam urusan rumah tangga dan memberikan pengarahan agar mereka terhindar dari penderitaan jasmani dan rohani di dunia

maupun akhirat. Seperti ketentuan dalam al-qur'an surah at-tahrim ayat 6 bahwa "jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka"

5) Asas Monogami Terbuka

Asas perkawinan menurut Islam sendiri adalah monogami, akan tetapi didalam situasi dan kondisi tertentu suami dibolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari satu. Sebagaimana yang tertera pada Al-Qur'an Surah an-Nisaa (4) ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْرَىٰ تِلْكَ وَأَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah: Dan kalau kamu takut tidak bisa dapat berperilaku adil atas hak perempuan yang statusnya tidak memiliki ayah (bila kamu menikahnya) maka nikahlah dengan perempuan lain yang kamu sukai dari dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu orang wanita saja, atau budak yang kamu kuasai. Hal itulah yang lebih dekat dengan tidak berbuat dzolim.

6) Asas Selalu Bersama

Tujuan pernikahan yaitu membuat kehidupan bersama selamanya, tidak untuk sesaat ataupun untuk menyalurkan nafsu semata. Perihal ini tertera pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah berkata : "tindakan halal yang paling didengki Allah merupakan perceraian".¹²

e. Larangan Pernikahan

Pernikahan walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan belum tentu pernikahan menjadi sah karena ada suatu halangan pernikahan. Larangan ini pembahasannya mengenai perempuan-perempuan mana saja

12 Neng Djubaida, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catatkan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 94-104.

yang dilarang untuk dinikahi. Dalam hal ini mengacu pada firman Allah SWT pada surah an-nisa' ayat 22-23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemah: Sangat penting untuk tidak melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang kebetulan adalah ibumu, karena hubungan perkawinan sebelumnya yang dia bagi dengan ayah seseorang, kecuali pada waktu yang sudah lampau. Sesungguhnya, tindakan itu sangatlah keji dan antipati terhadap kehendak Allah. Sesuai dengan norma sosial dilarangnya bagi individu untuk menikahi kerabatnya, termasuk ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi ayah, bibi ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, atau mereka yang telah menyusui mereka. Selain itu, individu dilarang menikahi mertuanya, anak-anak pasangan mereka yang telah mereka perwalian, dan pasangan yang telah bercampur dengan mereka. Namun, jika seseorang telah menceraikan pasangannya dengan siapa mereka tidak bercampur, tidak ada dosa dalam menikahi mereka. Dilarang bagi seseorang untuk menikahi istri dari anak-anak mereka, saudara sedarah mereka, dan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan, kecuali untuk kasus-kasus yang telah terjadi di masa lalu. Tidak diragukan lagi, Allah Yang Mahakuasa menunjukkan belas kasih dan

belas kasihan yang paling besar terhadap ciptaan-Nya.

Kedua ayat tersebut mendeskripsikan bahwa larangan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, dalam ajaran agama dibagi menjadi dua yaitu larangan secara abadi dan larangan secara sementara. Pertama, larangan menikah secara abadi yang dimaksud pernikahan yang dilarang untuk selama-lamanya larangan ini bisa disebut sebagai mahram *muabbad*. Kedua, larangan pernikahan sementara bisa diartikan halangan ini berlaku pada kondisi dan waktu tertentu, dalam artian sudah tidak haram untuk menikahinya ketika dalam waktu dan kondisi tersebut sudah hilang, hal ini juga bisa dikatakan mahram *muaqqat*.

Mahram *muabbad* merupakan seseorang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, terdapat tiga kelompok yaitu jalinan darah atau keturunan, jalinan pernikahan dan jalinan persusuan¹³ :

Pertama: pernikahan karena adanya nasab atau keluarga, yaitu:

- 1) Ibu, ibu ayah maupun ibu, dan seatasnya.
- 2) Ayah, ayah dari ibu maupun ayah dan seterusnya.
- 3) Anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan se bawahnya.
- 4) Saudara sama ayah, sama ibu dan sekandung
- 5) Paman atau bibi dari ayah maupun ibu
- 6) Keponakan atau anak dari saudara-saudara sekandung, seayah maupun seibu

Kedua: larangan pernikahan karena adanya hubungan *musaharah* atau hubungan akibat pernikahan bagi laki-laki:

- 1) Perempuan yang telah dinikahi ayah
- 2) Istri dari anak laki-laki
- 3) mertua
- 4) Anak istri yang telah disetubuhi

Seorang laki-laki dilarang menikahi karena berkaitan musaharah seperti yang diparparkan diatas. Seorang perempuan juga terdapat halangan menikahi selama-lamanya akibat pernikahan atau *musaharah* yaitu:

- 1) Mantan ayah atau kakek

13 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, cetakan ke 1, (Jakarta: Kencana, 2003), 104-105.

- 2) Mertua
- 3) Anak dan cucu
- 4) Anak menantu atau cucu menantu

Ketiga: Sebab jalinan persusuan ini semua yang sebab satu susuan maka tidak boleh untuk dinikahi.¹⁴

Sedangkan larangan menikahi seseorang dalam waktu tertentu karena adanya hal yang mentidak bolehkan ini bisa disebut sebagai mahram *muaqqat*. Ketika hal tersebut sudah hilang maka dibolehkannya melaksanakan pernikahan, yang merupakan mahram *muaqqat* yaitu:

- 1) Mensatukan dua perempuan masih bersaudara, baik seayah, seibu dan sekandung sebagai istri.
- 2) Perempuan yang masih dalam iddah.
- 3) Wanita yang statusnya masih istri orang lain.
- 4) Perempuan yang sudah ditalak tiga kali tidak boleh dinikahi mantan suami kecuali perempuan ini sudah menikah dengan orang lain dan sudah digauli kemudian diceraikan. Maka perempuan ini boleh dinikahi dengan ketentuan sampai habis masa iddah.
- 5) Menikahi perempuan lebih dari empat
- 6) Pernikahan pada seseorang yang sedang ihram
- 7) Pernikahan karena beda keyakinan, maksud beda agama ini merupakan muslim menikah dengan musyrik dan sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Artinya : Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik yang merdeka, walaupun

14 Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki non muslim sebelum beriman. Sesungguhnya budaak laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki yang musyrik walaupun itu menari hatimu.

2. Pernikahan Beda Agama

a. Penegertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan yang berbeda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sama keyakinan dalam segi ketuhanan dan kepercayaan. Para ulama' berbeda pendapat mengenai pernikahan beda agama, terutama pada status pelaku yang melaksanakan pernikahan beda agama sebagai musrik, ateis maupun ahli kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Musthofa al-Maraghi dalam bukunya Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto mendeskripsikan musrik merupakan seseorang yang tidak mempunyai kitab dan tidak percaya Nabi Muhammad utusan Allah.¹⁵

Pernikahan beda agama tidak diatur didalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilarang bahkan pada Kompilasi Hukum Islam dimasukkan dalam bab larangan perkawinan yaitu pada pasal 40 dan pasal 44.

Para ulama' fiqih beberapa menyatakan dimungkinkannya suatu pernikahan beda agama yaitu laki-laki islam dengan wanita ahli kitab, yang menurut beberapa berpendapat merupakan seseorang yang berkeyakinan yahudi dan nasrani. Diboolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kita merupakan karena mereka perempuan yang beorientasi pada wahyu Allah yang berupa kitab suci. Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an Al-Maidah 5:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

15 Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2017), 166

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ □

Terjemahnya: Dihari ini dihalalkan untukmu semua yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal untukmu, dan makananmu juga halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara oraang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka guns menikahinya, dengan tidak bermaksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan periharaan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka percuma amal mereka dan akhirat dia termasuk orang yang rugi.

Terhadap ayat tersebut an-Nawawi menerangkan menurut imam Syafi'i dibolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab jika mereka beragama menurut kitab injil dan taurat sebelum adanya al-Qur'an. Namun ketika al-Qur'an sudah diturunkannya masih beragama sesuai kitab tersebut itu tidak termasuk ahli kitab. Menurut tiga madzhab lainnya yaitu madzhab Hambali, Hanafi, Maliki mengutarakan bahwa dibolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab yang mana hal ini bersifat mutlak walaupun agama ahli kitab tersebut dinasakh.¹⁶

Apabila dicermati peraturan pada kompilasi hukum Islam mengambil pendapat dari madzhab Syafi'i yang melihat kedudukan kitab Taurat dan Injil dinasakh karena kehadiran kitab suci al-Qur'an serta zaman dahulu menikahi wanita ahli kitab merupakan sebuah jihad untuk memperbanyak keturunan sehingga pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Selain itu juga ditimbang berdasarkan kajian empiris yang mana realitanya pernikahan beda agama

16Al-Nawawy al-Tafsir al-Munir li Ma'alim, juz 1, (Semarang: Usaha Keluarga), 192.

lebih banyak menimbulkan perbedaan dan permasalahan. Walaupun ada pelaku pernikahan beda agama yang hidup rukun dan tetap mempertahankan pernikahannya.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dalam hukum agama Islam sudah sangat jelas bahwa hukum melakukan pernikahan beda agama merupakan mutlak haram hukumnya. Melihat peraturan ajaran agama Islam dan hukum yang berjalan di Indonesia khususnya, nyatanya masih terdapat sebagian masyarakat mengabaikan hukum-hukum yang ada demi menempuh berbagai jalan untuk melakukan pernikahan walaupun berbeda kepercayaan. Berikut merupakan faktor penyebab pernikahan beda agama bisa terjadi :¹⁷

- 1) Perasaan cinta yang sangat dalam terhadap pasangan.
- 2) Komitmen sebelum menikah untuk tetap berkeyakinan sesuai agama masing-masing setelah menikah.
- 3) Kebebasan anak dalam menentukan agama dan kekasih hidup.
- 4) Dukungan orang terdekat untuk melaksanakan pernikahan beda agama.
- 5) Latar belakang orang tua.
- 6) Paksaan dari orang tua.
- 7) Ekonomi rendah.
- 8) Meningkatnya hubungan sosial pada usia remaja di Indonesia.
- 9) Pemahaman tentang ajaran agama yang relatif rendah.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas bisa dipahami faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama merupakan rasa cinta, komitmen toleransi, kebebasan memilih pasangan dan agama, latar belakang orang tua, ekonomi, meningkatnya hubungan sosial dan pemahaman ajaran agama yang minim.

17Bonar Hutapea. “Dinamika penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011): 112.

18 Nawari Ismail, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra biru, 2010), 33.

c. Dampak Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama memiliki dampak yang timbul, salah satunya merupakan terhadap keluarga yang akan dijalani. Adapun dampaknya seperti dibawah ini:

- 1) Sulit terwujudnya makna pernikahan, sebab membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah memerlukan keyakinan dan tujuan yang sama.
- 2) Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah, sehingga keyakinan bersama antara suami dan istri sangat penting. Akibatnya ibadah menjadi tidak sah.
- 3) Persatuan antaragama tidak dapat melindungi anak-anak karena Islam menekankan nilai menjaga keturunan atau *Hifdh al-Nasl*.

Adapun kekurangan yang timbul karena pernikahan beda agama antara lain: menimbulkan ketidak nyamanan, ketidak nyamanan ini nantinya akan melebar pada perasagka saling curiga. Kelemahan lainnya juga berimbas pada anak hasil pernikahan yang berbeda agama. Terlepas pada prespektif hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa pernikahan beda agama dilihat dari prespektif sosiologis juga menimbulkan permasalahan. Sebab dalam budaya masyarakat tertentu di Indonesia, keadaan seperti ini seringkali menjadi sorotan dan kecemasan pada masyarakat.

Selain uraian diatas, beberapa dampak pernikahan beda agama juga ada lagi yaitu:

- 1) Hubungan keluarga yang tidak dianggap sah dan dipandang melakukan perzinahan.
- 2) Nasab biologis anatar anak dan bapaknya terputus, sehingga tidak bisa menjadi wali nikah jika anaknya perempuan.
- 3) Hukum nafkah bagi bapaknya juga tidaka ada.
- 4) Tidak adanya hubungan waris.
- 5) Tidak sahnya ayah menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Berdasarkan penjelasan yang ada banyak sekali dampak atau konsekuensi yang harus ditanggung jika melakukan pernikahan beda agama dari hubungan keluarga yang memungkinkan tidak dapat terwujudnya tujuan dari pernikahan sampai dengan hubungan keberlanjutan nasib anak.

3. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum merupakan perpaduan dari dua kata yang mulanya dipakai secara terpecah, yaitu sosiologi dan hukum.¹⁹ Sosiologi menurut bahasa bermula dari bahasa latin *socius* yang mempunyai makna teman dan *logos* yang mengandung makna ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu sosiologi lebih dikenal sebagai pengetahuan mengenai masyarakat. Berkaitan dengan ilmu, maka sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan yang actual. Oleh sebab itu ilmu yang mempelajari tentang hukum bermasyarakat merupakan sosiologi hukum.²⁰

Fithriatus Shalihah didalam bukunya Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Maksudnya sejauh mana hukum menularkan tindakan sosial dan sebaliknya serta H.L.A. Hart mengungkapkan aspek sosiologi hukum merupakan konsep hukum yang menempatkan unsur-unsur kekuasaan yang terpusat kepada keharusan tertentu pada gejala hukum yang muncul dari kehidupan bermasyarakat.²¹

Hukum Islam diartikan sebagai *khittab* Allah SWT, yang mana berhubungan dengan mukallaf, baik dalam bentuk tuntunan untuk memilih melaksanakan dan tidak melaksanakan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan ketetapan.²²

Sosiologi hukum Islam sesuai dengan paparan sosiologi hukum dan hukum islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari hukum islam dalam konteks sosial, yang mana mempelajari mengenai pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial lainnya dengan hukum Islam.²³

19 Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 16.

20 Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

21 Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 4-5.

22 Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 101.

23 M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

b. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto mendeskripsikan kebijakan ilmu hukum pada makhluk sosial dilaksanakan menggunakan tiga kajian ilmu pendekatan yang meliputi :

1) Kajian Normatif

Kajian normatif ini merupakan pendekatan melalui kaidah atau patokan ajaran agama dalam mengekspresikan tingkah laku manusia, hal ini juga akan mengendalikan masyarakat dengan alam disekitarnya. Menurut Hilman Hadi Kusuma tindakan manusia yang bersifat normatif, artinya pengendali gerak dalam berperilaku sesuai dengan atauran-aturan yang ada contohnya atauran agama, adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial.²⁴

2) Kajian Empiris

Kajian empiris mendeskripsikan ilmu hukum sebagai ilmu yang tidak bisa terlepas dari kenyataan masyarakat adalah makhluk sosial dan budaya. Kajian ini memandang hukum sebagai suatu kenyataan yang mana meliputi kenyataan sosial, kenyataan kultur. Kajian ini bersifat deskriptif yang bisa juga disebut kajian yang mengkaji tentang *law in action*.

3) Kajian Filosofis

Kajian filosofis merupakan suatu alasan yang menggambarkan pandangan hidup kesadaran dan cinta hukum. Sehingga kajian filosofis ini menitik beratkan pada seperangkat nilai ideal, yang mana nilai tersebut sebagai dasar guna tindakan dan perbuatan hukum.²⁵

Secara umum kajian hukum dimasyarakat bisa dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu secara empiris dan juga pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis menggunakan teori hukum dan teori sosial yang mana untuk menyelidiki dan memahami tindakan hukum dalam masyarakat, berbeda dengan metode empiris yang lebih condong ke kajian dan pengamatan terhadap pelaksanaan hukum oleh masyarakat yang difokuskan pada aturan-aturan umum yang berlaku.²⁶

24 Fihtriatius Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 45.

25 Fihtriatius Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 46.

26 Fihtriatius Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 430.

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sanagtlah luas kalo dibandingkan dengan keilmuan lainnya. Ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekarto menyebutkan tiga yaitu:

- 1) Konsep tingkah hukum masyarakat.
- 2) Hukum dan konsep perilaku sebagai wujud kelompok sosial.
- 3) Hubungan timbal balik anantara perkembangan hukum dan sosial budaya.²⁷

Berbeda dengan sosiologi hukum, Atho' Mudzhar mengungkapkan ruang lingkup sosiologi hukum islam mempunyai lima ruang lingkup yaitu:

- 1) Menggali ilmu terhadap pengaruh agama sebagai perubahan masyarakat.
- 2) Studi terhadap pengaruh struktur dan perubahan makhluk sosial terhadap ajaran agama.
- 3) Studi tentang tingkat beribadah masyarakat.
- 4) Studi mengenai tindakan bersosial masyarakat muslim.
- 5) Studi mengenai gerakan masyarakat yang bisa melemahkan masyarakat dalam beragama.²⁸

d. Objek Sosiologi Hukum Islam

Objek sosiologi hukum adalah mempelajari hukum-hukum yang ada dan harus dipatuhi guna mewujudkan keteraturan dalam masyarakat serta sosiologi menciptakan masyarakat sebagai makhluk sosial.²⁹ Sosiologi hukum dalam pengembangannya dan dalam pembentukan hukum terdapat konsep-konsep sosiologi hukum yang menjadi pondasi antara lain:

- 1) Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Sistem yang tidak direncanakan atau dirancang tetapi memiliki tujuan untuk menginformasikan masyarakat tentang bagaimana mengikuti sistem aturan yang relevan. Dalam hukum Islam, kontrol sosial mengacu pada standar yang mengontrol perilaku untuk

27 Abdul haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing), 21.

28 Periksa M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

29 Yesmil Anwar dan Andang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Graasindo, 2011), 129.

memastikan bahwa itu sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Mewujudkan kepastian hukum sebagai upaya untuk menghasilkan kondisi masyarakat yang seimbang guna mencapai kondisi yang stabil dan perubahan masyarakat adalah pelaksanaan hukum yang sesungguhnya sebagai kontrol sosial.³⁰

2) Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Sebagai rekayasa sosial, hukum artinya untuk menjaga keseimbangan, para profesional hukum harus mempertimbangkan interpretasi analogis ketika mengaitkan peran dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan pendorong perubahan sosial. Menggunakan hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial memerlukan penggunaan aturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk memberikan efek pada masyarakat.

Jika tidak ada keseimbangan itikad baik, yang bisa disebut *good faith* dari penegak hukum dan masyarakat untuk mengadopsi aturan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi rekayasa sosial hukum tidak akan berjalan dengan baik.

e. Agama Sebagai Kaidah Sosiologi Dan Hukum

Manusia adalah makhluk istimewa yang memiliki tiga bagian yaitu mereka suka bersama orang lain, hal ini memperlihatkan manusia sebagai makhluk sosial, memiliki perasaan benar dan salah berarti manusia yang beretika, dan memiliki tubuh yang membutuhkan makanan dan istirahat atau makhluk biologis. Ketika sekelompok orang hidup bersama, itu seperti makhluk hidup yang perlu diperhatikan dengan konsep biologis mengenai struktur dan fungsi. Hal ini penting untuk memahami bagaimana komunitas bekerja.

Makhluk sosial dalam bertindak akan merujuk pada aturan yang diikuti yang berdasarkan agama dan tradisi mereka. Aturan-aturan ini penting untuk mengetahui bagaimana sekelompok orang berperilaku bersama. Menurut Ibnu Khaldun agama merupakan acuan sosial normatif karena agama adalah bagian sistem sosial serta budaya masyarakat yang memengaruhi cara orang bertindak satu sama lain.

30 Amran Saudi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 19.

Agama membantu orang memahami apa yang penting dan mengingatkan mereka untuk mengikuti aturan tertentu. Aturan-aturan ini sangat penting karena memiliki konsekuensi khusus, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Agama juga memiliki fungsi penentu dibidang sosial, karena agama dapat menyatukan, baik dalam masyarakat ataupun dalam kewajiban sosial untuk menciptakan persatuan masyarakat.³¹

Dapat disimpulkan bahwa dalam prespektif sosiologi hukum peran agama dalam pandangan sosiologi hukum sangatlah dianggap perlu dalam keterkaitannya dengan:

- 1) Sumber nilai yang dipercayai manusia merupakan pijakan dalam berperilaku sosial.
- 2) Lahirnya aturan dan pedoman sosial yang dipercayai berpengaruh bagi kehidupan sosial dan kehidupan rohani.
- 3) Peraturan yang sah di masyarakat bersifat tradisional normatif dengan bentuk pelaku yang kolektif dan homogen.
- 4) Sumber pada ajaran agama diartikan sebagai pembentuk takdir aturan kehidupan bersosial yang mana hal ini menjadi tolok ukur kebenaran perbuatan manusia.
- 5) Peraturan sosial yang terdapat pada ajaran agama sebagai gejala sosial yang bisa membangun diskusi perumusan peraturan yang berjalan di suatu Negara.
- 6) Hukum adalah fenomena sosial, hukum dipahami sebagai bentuk demonstrasi sosial terhadap prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sebagai dampak perubahan masa.³²

Berdasarkan pendeskripsian diatas pentingnya agama sebagai kaidah sosial dan hukum sebab memang agama merupakan sandaran atau sumber yang dipakai untuk bertindak bahkan ajaran agama juga sangat berperan bagaimana masyarakat menentukan tindakan yang dianggap benar dan salah, mengenai hal tersebut peran agama sebagai kaidah sosial dan hukum sangatlah tepat.

31 Noor Ma'rufin, *Sosiologi Agama*, (Kudus: STAIN Kudus Press, 2006), 236.

32 Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, 67.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan aspek terpenting dalam penelitian ini, karena adanya penelitian terdahulu, maka bisa dibandingkan anatara peramaan dan perbedaan dalam suatu penelitian, baik dalam kajian teori, konsep dam maupun hasil yang diungkap oleh penelitian.

1. Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*.³³ Hasil penelitian ini perawinan beda agama menurut undang-undang tidak sah hal ini sesuai dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, koompilasi hukum Islam dan hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan melalui sumber-sumber data yang di dapatkan dari beberapa buku, kitab dan lainnya yang seputar judul jurnal. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Perbedaannya jurnal ini memfokuskan pada pernikahan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam, sedangkan peneliti memfokuskan pada pernikahan beda agama ditinjau dari sosiologi hukum Islam.
2. Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, Universitas Warmadewa, *Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.³⁴ Hasil penelitian ini menghasilkan belum adanya undang-undang yang mengatur sehingga tidak adanya kepastian bagi pasangan beda agama, selanjutnya perkawinan beda agama dipandang deskriminatif melihat agama merupakan hak dasar yang telah dilindungi undang-undang dan tidak boleh adanya campur tangan dari pihak lain. Maka fenomena tersebut akan menimbulkan dampak pihak satu pasangan harus tunduk untuk mengikuti keyakinan pasangannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan penelitian kepustakaan dari bahan sekunder dan primer. Perbedaannya jurnal ini hanya memfokuskan agama sebagai hak asasi manusia untuk mendapatkan kepastian dari pernikahan beda agama dan

33 Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015): 204.

34 Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1, (2021): 16.

peneliti menfokuskan bagaimana sosiologi hukum Islam diterapkan pada pernikahan beda agama.

3. Prahasti Suyaman, *Tinjauan Sosiologi Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama*.³⁵ Penelitian ini menghasilkan pernikahan beda agama memiliki banyak kemadharatan dari pada kemaslahatannya. Metode yang digunakan merupakan studi kepustakaan pada kitab-kitab tafsir, kitab hadist, buku sosiologi dan jurnal yang berkaitan. Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama bagaimana pernikahan beda agama di tinjau dari aspek sosiologi, yang membedakan adalah jurnal tersebut terpaku pada surah al-Baqarah ayat 221, sedangkan peneliti lebih umum dan tidak terpaku pada satu sumber.

C. Kerangka Berpikir

Dalam berkehidupan bersosial membutuhkan suatu hukum yang mengatur setiap tingkah laku masyarakat dalam bersosial. Sehingga masyarakat Indonesia tidak akan terlepas dari yang namanya pernikahan yang mana naluri semua manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki hawa nafsu. Sehubungan dengan itu agama serta negara pasti mengatur dalam urusan pernikahan seperti dalam al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama', Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

Berhubungan dengan hal ini bagaimana pernikahan beda agama prespekif hukum Islam tinjauan sosiologi melihat permasalahan pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

35 Prahasti suyaman, "Tinjauan Sosiologi Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 116.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

